



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Ciaul Pasir nomor 63 43115 02666223950

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Tenaga Kerja

Pelayanan Penyelesaian Perselisihan HI

No. SK :

Persyaratan

1. Risalah Perundingan Bipartit
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan pihak III
3. Surat Pernyataan Penunjukan mediator

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan dibuat oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berselisih (pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, atau pengusaha) dengan dilampiri bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit telah dilakukan

Waktu Penyelesaian

30 Hari

1. Syarat Permohonan Lengkap
2. Hasil Pemeriksaan Memenuhi syarat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan penyelesaian hubungan industrial

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Ciaul Pasir nomor 63 43115 02666223950

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja